



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DIAN HERMAWAN.
Tempat Lahir	: Jember.
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 29 Mei 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dsn. Kota Blatter, RT/RW 001/018, Ds. Curahnongko, Kec. Tengkrejo, Kab. Jember, Prop. Jawa Timur./ Jl Tukad sari, No101 A, Sesean, Densel
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tukang las.
Pendidikan	: SMK.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Desi Purnani, S.H.,MH.** Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1044/Pen.Pid.Sus/2021/PN DPS, tanggal 23 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1)
 - 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2)
 - 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2)
 - 5 (lima) kantong kecil bag kosong .
 - 1 (satu) bag kantong besar kosong.
 - 2 (dua) klip kosong (sudah dipakai).
 - 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam.
 - 1 (satu) jaket warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DIAN HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai memiliki/menguasai Narkotika di seputaran Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara. Selanjutnya Team dibawah pimpinan Kanit Reskrim Denpasar Utara IPDA IKETUT RUDANA meluncur ke TKP di Jalan Peraupan II, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Pada saat sampai di TKP terlihat seorang laki – laki dengan mempergunakan jaket warna hijau yang telah di pegang oleh masyarakat, kemudian team mendekati yang bersangkutan serta menanyakan identitasnya dan mengakui bernama DIAN HERMAWAN (terdakwa) disaksikan oleh saksi I Putu Yogi Mahartha Nugraha dan saksi I Gede Wiranata dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa di jalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta 2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih, setelah diinterogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan .Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diberikan yaitu

Hal 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastic klip berupa tembakau sinte kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri jaket setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) plastik tembakau sinte dengan berat bersih keseluruhan 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 September 2021.
- Bahwa tembakau sinte tersebut benar mengandung sediaan AB-FUBINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 883/NNF/2021 tanggal 9 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor:
 - a. 6023/2021/NF sampai dengan 6025/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 6026/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa tembakau sinte .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Hal 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIAN HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai memiliki/menguasai Narkotika di seputaran Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara dan diamankan oleh masyarakat setempat, Selanjutnya Tim dibawah pimpinan Kanit Reskrim Denpasar Utara IPDA IKETUT RUDANA meluncur ke TKP di Jalan Peraupan II, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Pada saat sampai di TKP terlihat seorang laki – laki dengan mempergunakan jaket warna hijau yang telah di pegang oleh masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan tim mendekati yang bersangkutan serta menanyakan identitasnya dan mengakui bernama DIAN HERMAWAN (terdakwa) disaksikan oleh saksi I Putu Yogi Mahartha Nugraha dan saksi I Gede Wiranata dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dijalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta 2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih, setelah diinterogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky

Hal 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan .Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diberikan yaitu Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastic klip berupa tembakau sinte kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri jaket setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan tembakau sintetis tersebut adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) plastik tembakau sinte dengan berat bersih keseluruhan 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 September 2021.
- Bahwa tembakau sinte tersebut benar mengandung sediaan AB-FUBINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 883/NNF/2021 tanggal 9 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor:
 - a. 6023/2021/NF sampai dengan 6025/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 6026/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki,menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Hal 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUHADA SAIFUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 00.30 wita bertempat di Jln Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai memiliki/menguasai Narkotika di seputaran Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara dan diamankan oleh masyarakat setempat.
- Bahwa Selanjutnya Team dibawah pimpinan Kanit Reskrim Denpasar Utara IPDA IKETUT RUDANA meluncur ke TKP di Jalan Peraupan II, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Pada saat sampai di TKP terlihat seorang laki – laki dengan mempergunakan jaket warna hijau yang telah di pegang oleh masyarakat.
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendekati yang bersangkutan serta menanyakan identitasnya dan mengakui bernama DIAN HERMAWAN (terdakwa) disaksikan oleh saksi I Putu Yogi Mahartha Nugraha dan saksi I Gede Wiranata
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa di jalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta 2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih, setelah diinterogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko),

Hal 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) plastik tembakau sinte dengan berat bersih keseluruhan 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 September 2021.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa: 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1), 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2), 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2), 5 (lima) kantong kecil bag kosong, 1 (satu) bag kantong besar kosong, 2 (dua) klip kosong (sudah dipakai), 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam, 1 (satu) jaket warna hijau adalah barang yang saksi sita dari Dian Hermawan;

.Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi A.A. PUTU ANOM WIDIANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 00.30 wita bertempat di Jln Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai memiliki/menguasai Narkotika di seputaran Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara dan diamankan oleh masyarakat setempat.
- Bahwa Selanjutnya Team dibawah pimpinan Kanit Reskrim Denpasar Utara IPDA IKETUT RUDANA meluncur ke TKP di Jalan Peraupan II, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Pada saat sampai di TKP terlihat



seorang laki – laki dengan mempergunakan jaket warna hijau yang telah di pegang oleh masyarakat.

- Bahwa kemudian team mendekati yang bersangkutan serta menanyakan identitasnya dan mengakui bernama DIAN HERMAWAN (terdakwa) disaksikan oleh saksi I Putu Yogi Mahārtha Nugraha dan saksi I Gede Wiranata
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa di jalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta 2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih, setelah diinterogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) plastik tembakau sinte dengan berat bersih keseluruhan 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 September 2021.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa: 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1), 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2), 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2), 5 (lima) kantong kecil bag kosong, 1 (satu) bag kantong besar kosong, 2 (dua) klip kosong (sudah dipakai), 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok 1

Hal 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam, 1 (satu) jaket warna hijau adalah barang yang saksi sita dari Dian Hermawan

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. Saksi I **NYOMAN YOGI MAHARTHA NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 00.30 wita bertempat di Jln Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat ada seseorang yang dicurigai memiliki/menguasai Narkotika di seputaran Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara dan diamankan oleh masyarakat setempat.
- Bahwa Selanjutnya Team dibawah pimpinan Kanit Reskrim Denpasar Utara IPDA IKETUT RUDANA meluncur ke TKP di Jalan Peraupan II, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Pada saat sampai di TKP terlihat seorang laki – laki dengan mempergunakan jaket warna hijau yang telah di pegang oleh masyarakat.
- Bahwa kemudian team mendekati yang bersangkutan serta menanyakan identitasnya dan mengakui bernama DIAN HERMAWAN (terdakwa) disaksikan oleh saksi I Putu Yogi Maharttha Nugraha dan saksi I Gede Wiranata
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dijalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta 2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih, setelah diintrogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

Hal 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) plastik tembakau sinte dengan berat bersih keseluruhan 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 September 2021.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa: 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1), 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2), 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2), 5 (lima) kantong kecil bag kosong, 1 (satu) bag kantong besar kosong, 2 (dua) klip kosong (sudah dipakai), 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam, 1 (satu) jaket warna hijau adalah barang yang saksi sita dari Dian Hermawan

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

4. Saksi **NIXON NABABAN**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Denpasar Utara di tempat usaha saksi dimana ada kamar yang di tempati oleh karyawan saksi yang bernama panggilan RAFA tapi nama di KTP adalah DIAN HERMAWAN Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di Jalan Tukad Bayu Sari Nomor 101A Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar.
- Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 09.50 Wita saksi di telphon oleh DIAN HERMAWAN untuk datang ke tempat kerja/ tempat Usaha saksi yaitu bengkel las kemudian saksi segera datang ke lokasi ,sampai di lokasi bertemu saudara DIAN HERMAWAN bersama Pihak Kepolisian Polsek Denpasar Utara disana langsung di terangkan Oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan di kamar saudara DIAN HERMAWAN yang tinggal di tempat usaha saksi

Hal 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sama-sama dari pihak kepolisian dan Saudara DIAN HERMAWAN dan saksi Sendiri membuka pintu kamarnya dan langsung saksi menyaksikan dilakukannya penggeledahan di kamar yang di tempati saudara DIAN HERMAWAN yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan dikamarnya DIAN HERMAWAN dan saksi menyaksikan penggeledahan tersebut di temukan di dalam kamar tempat saudara DIAN HERMAWAN tinggal berupa 2 (dua) Klip Bag Hitam yang di dalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) Bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar, serta 2 (dua) (klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya (DIAN HERMAWAN) kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 2 (dua) klip hitam yang berisi Tembakau yang di duga tembakau Sinte, 5 (lima) Bag kosong, 1 (satu) bag besar kosong, 2 (dua) tempat pelinting rokok, dan 2 (dua) klip plastic kosong adalah barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DIAN HERMAWAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Bay Pass Ngurah Rai depan Hawaii Bali, Br. Kuta, Ds/kel Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung dan di Jln. Kebo Iwa, kamar kost No. 5, Br. Kerobokan, Ds/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang narkoba.
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tembakau sinte sebanyak 1 plastik klip di dalam kantong sebelah kiri jaket warna hijau yang tersangka gunakan pada saat mengambil tempelan di Jln. Dam Peraupan II, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, dan tembakau sinte yang telah tersangka campur dengan tembakau biasa sebanyak 2 bag platik Polisi menemukan di dalam kamar tersangka di bengkel Jln. Tukad Sari No 101A, Sesetan, Denpasar Selatan.
- Bahwa pada waktu tersangka mengambil tempelan di di Jln. Dam Peraupan II, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara tersangka dipegang oleh masyarakat kemudian Polisi datang menggeledah tersangka dan

Hal 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



ditemukan 1 plastik klip berisikan tembakau sinte di saku sebelah kiri jaket yang tersangka pakai kemudian Polisi melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka dan ditemukan tembakau sinte yang telah tersangka campur dengan tembakau biasa sebanyak 2 bag.

- Polisi juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 5 (lima) kantong kecil bag kosong, 1 (satu) bag kantong besar kosong, 2 (dua) plastik klip kanong (sudah dipakai), 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok, yang mana semua barang tersebut ditemukan dan disita Polisi dari tempat tinggal saya di bengkel di Jln. Tukad Sari No 101A, Seseetan Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan .Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diberikan yaitu Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastic klip berupa tembakau sinte kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri jaket setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki,menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa: 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1),1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2),1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2), 5 (lima) kantong kecil bag kosong ,1 (satu) bag kantong besar kosong,2 (dua) klip kosong (sudah dipakai), 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam,1 (satu) jaket warna hijau adalah barang yang sita oleh petugas kepolisian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1)
- 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2)
- 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2)
- 5 (lima) kantong kecil bag kosong .
- 1 (satu) bag kantong besar kosong.
- 2 (dua) klip kosong (sudah dipakai).
- 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam.
- 1 (satu) jaket warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa di jalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta 2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih setelah diinterogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan. Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diberikan yaitu

Hal 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastic klip berupa tembakau sinte kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri jaket setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) plastik tembakau sinte dengan berat bersih keseluruhan 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 September 2021.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 883/NNF/2021 tanggal 9 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor disimpulkan
 - a. 6023/2021/NF sampai dengan 6025/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 6026/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.
- Bahwa benar di dalam persidangan ditunjukkan barang bukti yang keseluruhannya diakui kebenarannya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan. Unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu bertanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama DIAN HERMAWAN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Hal 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

Bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Surat yang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa di jalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta

Hal 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih setelah diinterogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan .Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diberikan yaitu Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastik klip berupa tembakau sinte kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri jaket setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) plastik tembakau sinte dengan berat bersih keseluruhan 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 September 2021.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 883/NNF/2021 tanggal 9 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor disimpulkan
 - c. 6023/2021/NF sampai dengan 6025/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. 6026/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.
- Bahwa benar di dalam persidangan ditunjukkan barang bukti yang keseluruhannya diakui kebenarannya oleh terdakwa.

Hal 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Surat yang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Dam Peraupan II depan kantor PDAM, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih klip berisi tembakau sinte pada saku jaket warna hijau sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa di jalan tukad Bayu Sari No.101A kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi Nixon Nababan ditemukan 2 (dua) klip bag hitam yang didalamnya berisi seperti tembakau dan 5 (lima) bag kosong, 1 (satu) bag kosong agak besar serta 2 (dua) klip putih kecil kosong serta 2 (dua) tempat kertas untuk gulung rokok warna putih setelah diinterogasi kepada terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tembakau sinte dengan cara online dari instagram milik sliversstuff.co (nama toko), dengan menggunakan HP Vivo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayar dengan cara mentranfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 6115397099 atas nama Ficky Kurniawan .Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang diberikan yaitu Jln. Dam Peraupan II, Depan Kantor PDAM , Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa mengambil 1(satu) plastic klip berupa tembakau sinte kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kiri jaket setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa tembakau sinte tanggal 08 September 2021 diperoleh berat sebagai berikut.

Hal 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1)
- 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2)
- 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 883/NNF/2021 tanggal 9 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor disimpulkan
 - a. 6023/2021/NF sampai dengan 6025/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 6026/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan barang berupa tembakau sinte.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastic berisi narkoba (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1)
- 1 (satu) bag kantong berisi narkoba (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2)
- 1 (satu) bag kantong berisi narkoba (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2)
- 5 (lima) kantong kecil bag kosong .
- 1 (satu) bag kantong besar kosong.
- 2 (dua) klip kosong (sudah dipakai).
- 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam.
- 1 (satu) jaket warna hijau;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN HERMAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 2,20 gram, berat bersih 1,86 gram. (kode A1)
 - 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,20 gram, berat bersih 2,84 gram (kode B2)
 - 1 (satu) bag kantong berisi narkotika (tembakau sinte) dengan berat kotor 4,90, berat bersih 3,54 gram. (kode B2)
 - 5 (lima) kantong kecil bag kosong .
 - 1 (satu) bag kantong besar kosong.
 - 2 (dua) klip kosong (sudah dipakai).
 - 2 (dua) tempat kertas pelinting rokok.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau hitam.
 - 1 (satu) jaket warna hijau;.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021,

Hal 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ketut Kimiarsa, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H

Hal 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)